



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0311 / 2014.

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 04
DESA TEGALGLAGAH KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Taman Kanak – Kanak HANDAYANI 04
Pemimpin / penyelenggara : YULI RAKHMAWATI ,S.Pd.AUD
Nomor Surat Permohonan : 421.1/97/IV/2014
Beserta lampiran.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Taman Kanak – Kanak yang semula **Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar (SD) Negeri Tegalglagah 04** menjadi **Taman Kanak-Kanak Handayani 04** Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Taman Kanak-Kanak
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak kepada :
Nama lembaga : Taman Kanak – Kanak yang semula **TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP SD NEGERI TEGALGLAGAH 04** yang berdiri TMT **12 Januari 2009** menjadi **TAMAN KANAK – KANAK HANDAYANI 04** Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Penyelenggara : YULI RAKHMAWATI,S.Pd.AUD
Alamat : Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 01 Mei 2018.
2. 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya ijin operasional habis, lembaga berhak mengajukan ijin operasional kembali.

KETIGA

1. Wajib metaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama maka secara otomatis ijin penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

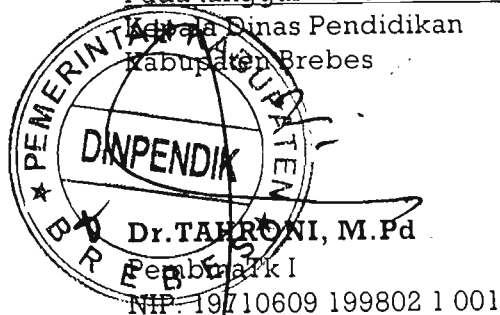
Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut;

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 01 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes


Dr. TARRONI, M.Pd
Penjabat I
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bulakamba ;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba ;
7. Peringgal.